

ANALISIS TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH PADA PRODUK INVESTASI REKSADANA

Oleh:

Emillia Herman

Pembimbing 1: Rika Lesatari, SH, M. Hum

Pembimbing 2: Rahmad Hendra, SH, M. Kn

Alamat: Perumahan Griya Tika Utama Kota Pekanbaru

E-mail: emillia.herman@yahoo.co.id

Nomor Telpon 085268895105

*Besides banks as intermediaries in capital markets, is used as a place to deposit funds of its customers, the storage function is referred to as the custodian bank. In fact some of the Bank transferred all responsibility to the customer. Based on this, the authors are interested in doing legal research shaped thesis with the title "**Analysis of the Responsibilities Bank to the Customer on Mutual Fund Investment Products**". The purpose of this research to determine the responsibility of the Bank and determine legal consequences for the Bank which transferred all of the responsibility to the Customer. This study use normative research method that emphasizes the principle of legal equality. Bank responsibilities arise if there are errors or omissions bank in maintaining and taking care of customer funds, as defined in rule legislation in the field of mutual funds. Legal consequences for banks which transferred the entire responsibility to the customer is null and void and the bank should be responsible to restore the Customer to same situation with there never was an agreement. Banks that are still expected to perform the entire transfer of responsibility to the customer can improve its internal regulations to make it same with mutual fund's law in Indonesian. It is hoped that a more litigious Customer, so they can choose a bank that does not include a clause on transfer of all responsibility to the Customer, it is certainly also can encourage banks not to transfer the entire responsibility of the customer.*

Keywords: Responsibility Bank - Investment Products - Mutual Funds.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bank telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia¹. Bank berperan sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menghubungkan pihak yang kelebihan dana (*surplus of fund*), dengan pihak yang membutuhkan dana (*lack of fund*).²

Kegiatan penyertaan pada bidang investasi yang dilakukan oleh bank pada perusahaan lain di bidang keuangan menempatkan bank sebagai sarana penitipan dan sarana yang menghubungkan nasabah dan perusahaan efek atau manajer investasi yang akan mengurus dana nasabah. Fungsi bank semacam ini di pasar modal disebut sebagai kustodian.

Salah satu contoh usaha bank sebagai bank kustodian dalam kegiatan investasi terdapat pada investasi reksa dana. Bank bertindak mewakili nasabah untuk menyalurkan dana nasabah kepada perusahaan efek. Undang-Undang Pasar Modal mengatur tentang reksa dana dari Pasal 18 sampai dengan Pasal 29, pengaturan tersebut antara lain pada BAB IV Bagian Kesatu mengenai Bentuk Hukum dan Perizinan dan bagian kedua mengenai pengelolaan, salah satu pengaturannya yaitu reksa dana terbagi menjadi dua bentuk yaitu reksa dana berbentuk perseroan dan reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Reksa dana yang ingin penulis teliti pada penelitian ini ialah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Reksa dana ini seringkali mengalihkan tanggung jawab Bank terhadap Nasabah. Padahal menurut peraturan perundang-undangan di bidang produk investasi reksa dana Bank Bertanggungjawab apabila terjadi kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukannya. Salah satunya terdapat pada Pasal 46 Undang-Undang Pasar Modal yang menyatakan bahwa: “kustodian wajib memberi ganti rugi kepada pemegang rekening atas setiap kerugian yang timbul akibat kesalahannya”. Penjelasan Pasal 46 Undang-Undang Pasar menjelaskan:

“Oleh karena efek dalam rekening efek dititipkan dan diadministrasikan pada kustodian, sudah sepatutnya pemegang rekening perlu mendapatkan perlindungan dari kerugian yang timbul akibat kesalahan kustodian, antara lain karena:

- a. Hilang atau rusaknya harta atau catatan mengenai harta dalam penitipan;
- b. Keterlambatan dalam penyerahan harta keluar dari penitipan; atau
- c. Kegagalan pemegang rekening menerima keuntungan berupa dividen, bunga atau hak-hak lain atas harta dalam penitipan.”

Kenyataannya, beberapa Perbankan milik Negara Indonesia dan beberapa perbankan milik swasta di Indonesia seperti yang terdapat pada laman website resminya, bank-bank tersebut menolak untuk bertanggungjawab atas semua kerugian yang akan ditanggung oleh nasabah dikemudian hari dan mengalihkan seluruh akibat hukum yang akan timbul kepada nasabah.

Meskipun dalam perjanjian tidak disebutkan bahwa bank mengalihkan segala tanggung jawabnya terhadap nasabah, terdapat suatu klausula baku tentang harus tunduknya nasabah pada ketentuan-ketentuan yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, sehingga secara tidak langsung nasabah harus ikut dengan klausula baku tentang pengalihan segala tanggung jawab terhadap nasabah.

Tidak hanya sebatas membantah dengan klausula bakunya, pada kenyataan salah satu bank swasta yang bernama PT. Bank Century, Tbk. (PT. Bank Mutiara, tbk) yang dulunya juga pernah melakukan usaha di bidang investasi reksa dana, membantah atas tanggung jawabnya sebagai penanggung kerugian nasabah akibat kesalahannya pada kasus reksa dana bank tersebut di muka pengadilan dan pada akhirnya setiap tingkatan Pengadilan mulai dari Pengadilan Negeri sampai dengan Mahkamah Agung memenangkan para nasabahnya selaku penggugat.

Pasca putusan tersebut, masih ada beberapa bank yang menggunakan klausula

¹Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2006, hlm. 1

²Lastri Sri Ulina Br. Ginting, “Tinjauan Yuridis tentang Perjanjian Kredit Tanpa Agunan”, *skripsi*, program sarjana Fakultas Hukum Universitas Riau: 2003, hlm. 2

baku untuk mengalihkan tanggung jawabnya, hal ini sungguh sangat disayangkan sekali mengingat putusan hakim adalah salah satu sumber hukum dan seharusnya dijadikan sebagai salah satu patokan bank untuk membuat peraturan internal bank. Selain itu, saat ini lembaga perbankan telah berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan yang diklaim sebagai pengawasan sektor keuangan bank dan non bank yang lebih menyeluruh dibandingkan Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Penulis beranggapan, perlu adanya pemaparan secara eksplisit tentang tanggung jawab bank agar didapat suatu pemahaman yang jelas tentang tanggung jawab bank, agar bank tidak semena-mena menetapkan klausula baku yang merugikan nasabah. Selain itu pada produk investasi reksa dana yang dikelola bank ini terdapat dua pihak yang sama-sama mempunyai tanggung jawab terhadap nasabah yaitu bank dan manajer investasi, sehingga penulis memandang perlu untuk meneliti sejauh mana tanggung jawab bank. Oleh sebab itu penulis bermaksud membahas tentang “**Analisis Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Pada Produk Investasi Reksa dana**”.

B. Tinjauan Teori

1. Teori badan hukum³

Badan usaha tidaklah sama dengan badan hukum namun tak jarang badan usaha disamakan dengan pengertian badan hukum.⁴ Kedudukan badan hukum sebagai subjek hukum telah menimbulkan perbedaan pendapat. Hal ini dilihat dari betapa banyaknya teori-teori tentang badan hukum yang muncul. Ada beberapa teori badan hukum, diantaranya Teori *fictie* dari Fredric Carl Von Savigny, Teori organ dari Otto Van Gierke, Teori harta kekayaan bertujuan dari A. Brinz, Teori harta kekayaan bersama, Teori kenyataan yuridis dari E.M. Mijers.

³Lihat Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung: 2013, hlm. 42

⁴Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Citra Adi Bakti, Bandung: 2008, hlm. 27

Menurut penulis, teori organ yang paling sesuai dengan Perundang-Undangan di Indonesia, karena pada teori organ terdapat pembagian tugas dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing organ, sehingga segala perbuatan hukum dapat dipertanggungjawabkan oleh masing-masing organ sama halnya dengan manusia yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya.

2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab yang dibebankan kepada pihak-pihak yang terkait.⁵

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:⁶ Tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*), Praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*) Praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*), Tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dan Pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*). Menurut penulis yang paling tepat menurut hukum di bidang investasi ialah tanggung jawab berdasarkan kesalahan.

3. Akibat Hukum⁷

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat

⁵Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta: 2000, hlm. 59

⁶Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm 92

⁷Soedjono Dirdjosworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Depok: 2013, hlm. 131

hukum. Akibat hukum dapat berwujud⁸:

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya keadaan hukum, misalnya kedewasaan;
- b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain, misalnya pada perjanjian;
- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum, misalnya pada perwakilan sukarela (*zaakwarneming*);
- d. Akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian darurat oleh hukum yang bersangkutan telah diakui atau dianggap sebagai akibat hukum, meskipun dalam keadaan yang wajar tindakan-tindakan tersebut mungkin terlarang menurut hukum.

C. Permasalahan Penelitian

Permasalahan pada penelitian ini adalah adanya pengalihan tanggung jawab secara keseluruhan terhadap nasabah. Padahal menurut perundang-undangan di bidang reksa dana bahwa bank wajib bertanggung jawab berdasarkan kesalahan ataupun kelalaiannya, sehingga pengalihan keseluruhan tanggung jawab bank terhadap nasabah harus ditinjau ulang.

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pertanggungjawaban bank terhadap nasabah pada produk investasi reksa dana.
2. Mengetahui akibat hukum bagi bank yang mengalihkan seluruh tanggung jawabnya terhadap nasabah pada produk investasi reksa dana.

II. Metode Penelitian

A. Metode Penelitian

Menggunakan Penelitian hukum normatif, Yang lebih menekankan kepada asas hukum tentang keseimbangan.

B. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, sehingga penulis memilih untuk menggunakan metode studi kepustakaan.

⁸Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hlm. 295

Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif.

C. Analisis Data

Data pada penelitian hukum normatif ini dianalisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika, ataupun sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh⁹. Adapun analisis yang dimaksud antara lain:

- a. Menganalisis sumber data sekunder yang digunakan penulis secara kualitatif, yaitu suatu cara yang digunakan apabila data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus, sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikasi.¹⁰
- b. Menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu penulis menarik kesimpulan dari suatu pernyataan yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.¹¹

III. Hasil dan Pembahasan

A. Tanggung Jawab Bank terhadap Nasabah pada Produk Investasi Reksa Dana

1. Tanggung Jawab Bank Menurut Undang-Undang Perbankan

Tanggung jawab Bank terhadap produk investasi reksa dana yang dititipkan padanya secara eksplisit yang disebutkan pada Pasal 9 Undang-Undang Perbankan, yang isinya:

- (1) Bank umum yang menyelenggarakan kegiatan penitipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, bertanggung jawab untuk menyimpan harta milik penitip, dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak;
- (2) Harta yang dititipkan wajib dibukukan dan dicatatkan secara tersendiri;
- (3) Dalam hal Bank mengalami kepailitan, semua harta yang

⁹Fakultas Hukum Universitas Riau, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau*, UNRI Press, Pekanbaru: 2012, hlm. 11

¹⁰*Ibid* hlm. 19

¹¹Bambang Waluyo, Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika Jakarta: 2012, hlm. 50

dititipkan pada Bank tersebut tidak dimasukkan dalam harta kepailitan dan wajib dikembalikan kepada penitip yang bersangkutan.

Selain Pasal 9 Undang-Undang Perbankan, Bank Indonesia juga membuat peraturan-peraturan, salah satunya peraturan tentang *trust*, menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/17/PBI/2012 Tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (*Trust*), peraturan tersebut menyatakan Pada Pasal 5 Ayat (1) huruf b bahwa: “salah satu usaha *trust* yaitu sebagai agen investasi dana secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah”. Hal ini tentu sama halnya dengan Bank sebagai perantara investasi reksa dana Nasabahnya. Menurut Pasal 23 mengatakan bahwa:

Perjanjian *trust* paling kurang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Penunjukkan bank sebagai *trustee*;
- b. Penunjukkan *beneficiary*;
- c. Hak dan kewajiban para pihak, yaitu *trustee*, *settlor*, dan *beneficiary*;
- d. Kewajiban *trustee* untuk menjaga kerahasiaan data dan transaksi *settlor* dan *beneficiary*, kecuali untuk kepentingan pelaporan kepada Bank Indonesia;
- e. Harta *trust* tidak termasuk dalam harta pailit dan wajib dikembalikan pada *settlor*;
- f. Pencatatan harta *trust* dilakukan secara terpisah dari bank;
- g. Pembebasan *trustee* dari tanggung jawab (*indemnification*) terhadap kerugian, kecuali karena kelalaian (*negligence*) dan pelanggaran (*willful misconduct*) yang dilakukan *Trustee*;
- h. Mekanisme penghentian perjanjian *trust*;
- i. Penunjukkan *trustee* pengganti antara lain dalam hal bank sebagai *trustee* dicabut izin usahanya sebagai bank atas inisiatif bank Indonesia maupun atas permintaan bank (*self liquidation*) atau dicabut persetujuan prinsipnya untuk melakukan kegiatan *trust*;

- j. Penyelesaian sengketa;
- k. Pilihan hukum (*choice of law*);
- l. Yurisdiksi pengadilan apabila penyelesaian sengketa ditempuh melalui jalur hukum;
- m. Klausul yang menyatakan bahwa kegiatan yang diperjajikan dalam perjanjian *trust* adalah kegiatan *trust* sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bank Indonesia ini;
- n. Klausul bahwa perubahan terhadap isi perjanjian hanya dapat dilakukan secara tertulis dan disepakati oleh para pihak;
- o. Tidak bertujuan untuk pencucian uang dan/atau terorisme sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
- p. Tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.”

Sebagaimana yang telah dijelaskan di awal, tanggung jawab bank bersumber dari kesalahan ataupun kelalaian bank. Jika ingin melihat kesalahan bank atau kelalaian bank, maka ada baiknya untuk menganalisis bagian yang dilanggar berdasarkan Pasal tersebut. Peraturan yang telah dilanggar Bank pada perjanjian reksa dana antara Bank dan Nasabah yang tercantum pada lampiran ialah:

- a. Poin n menjelaskan bahwa perubahan terhadap isi perjanjian hanya dapat dilakukan secara tertulis dan disepakati oleh para pihak, pada kenyataannya, beberapa bank membuat peraturan sendiri, misalnya klausul dalam perjanjian bahwa Nasabah harus tunduk pada ketentuan yang telah ditetapkan maupun yang akan ada di kemudian hari yang ditetapkan oleh bank (lihat lampiran). Isi perjanjian memang tidak menyebutkan tentang pengalihan tanggung jawab Bank secara keseluruhan, tapi dengan ketentuan nasabah harus tunduk pada

peraturan yang ada maupun yang akan ada di kemudian hari, maka secara langsung nasabah harus tunduk juga pada kalusul yang menyatakan pengalihan seluruh tanggung jawab bank terhadap nasabah.

- b. Poin g menjelaskan bahwa pembebasan *trustee* dari tanggung jawab (*indemnification*) terhadap kerugian, kecuali karena kelalaian (*negligence*) dan pelanggaran (*willful misconduct*) yang dilakukan *Trustee*. Praktik yang terjadi di lapangan adalah bank malah mengalihkan segala tanggung jawabnya terhadap nasabah (lihat lampiran).

Berdasarkan dua hal tersebut bank telah melakukan pelanggaran dengan membuat peraturan bank yang Bertentangan dengan perundang-undangan di Bidang Perbankan.

2. Tanggung Jawab Bank Menurut Undang-Undang Pasar Modal

Pasal 46 Undang-Undang Pasar Modal menyatakan bahwa: “kustodian wajib memberi ganti rugi kepada pemegang rekening atas setiap kerugian yang timbul akibat kesalahannya”. Penjelasan Pasal 46 Undang-Undang Pasar menjelaskan:

Oleh karena efek dalam rekening efek dititipkan dan diadministrasikan pada kustodian, sudah sepatutnya pemegang rekening perlu mendapatkan perlindungan dari kerugian yang timbul akibat kesalahan kustodian, antara lain karena:

- a. Hilang atau rusaknya harta atau catatan mengenai harta dalam penitipan;
- b. Keterlambatan dalam penyerahan harta keluar dari penitipan; atau
- c. Kegagalan pemegang rekening menerima keuntungan berupa dividen, bunga atau hak-hak lain atas harta dalam penitipan.

3. Tanggung Jawab Bank menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif bukanlah berbentuk badan hukum, melainkan hanya

berbentuk persekutuan. Ini terlihat jelas dari kata “kontrak”. Persekutuan investasi kolektif ini tergabung dua badan hukum yang melakukan kontrak untuk membentuk suatu investasi kolektif, yaitu bank dan manajer investasi, sehingga tanggung jawab berlaku bagi kedua badan hukum ini. Apabila kontrak investasi antara Kustodian dan manajer investasi diakhiri oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai pegawai lembaga keuangan bank dan non bank, maka secara langsung perjanjian itu berakhir. Perjanjian juga dapat berakhir sesuai dengan kesepakatan para pihak dalam perjanjian.

Bank sebagai subjek hukum yang independen terpisah dan berbeda dari pemegang saham dan pengurus, melekat tanggung jawab kontraktual (*contractuele aansprakelijkheid, contractual liability*) atas perjanjian atau transaksi yang diperbuatnya untuk dan atas nama Perseroan. Tanggung jawab kontraktual lahir dan melekat pada diri Perseroan (dalam hal ini Bank) dari perjanjian yang dibuatnya dengan pihak lain.¹²

Apabila Bank mengadakan kesepakatan (*overenkomst, agreement*) atau perikatan (*verbinten, engagement*) dengan pihak lain, maka menurut Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian itu mengikat sebagai undang-undang kepada bank dan harus dilaksanakan pemenuhannya dengan itikad baik.¹³

Pemenuhan tanggung jawab sekutu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menurut Pasal 1642 sampai dengan Pasal 1645 Merupakan kewajiban untuk mengganti kerugian apabila perikatan yang sudah dijanjikan tidak dilaksanakan maka orang (sekutu) harus bertanggung jawab, sehingga dapat digugat untuk memenuhi prestasinya oleh pihak yang merasa

¹²Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm. 117

¹³*Ibid.* hlm. 118

dirugikan.¹⁴ Hal tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Bila seorang sekutu mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka sekutu yang bersangkutan sajalah yang bersangkutan atas perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan dengan pihak ketiga walaupun ia mengatakan bahwa ia berbuat untuk kepentingan persekutuan. Pertanggungjawaban pribadi untuk keseluruhan terdiri atas:¹⁵
 - 1) Pasal 1311 KUH Perdata: segala harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tetap (tidak bergerak) baik yang sudah ada maupun yang akan ada merupakan jaminan bagi seluruh perikatannya;
 - 2) Pasal 1132 KUH Perdata : harta benda tersebut merupakan jaminan bagi semua kreditornya, hasil penjualan harta benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kreditor kecuali bila diantara para kreditor itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.
- b. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat mengikat sekutu-sekutu yang lain apabila:
 - 1) Nyata-nyata ada surat kuasa dari sekutu lain;
 - 2) Hasil perbuatan atau keuntungannya itu telah nyata-nyata dinikmati oleh persekutuan.
- c. Apabila beberapa orang sekutu persekutuan perdata mengadakan hubungan dengan pihak ketiga maka para sekutu itu dapat dipertanggung jawabkan sama rata, meskipun pemasukan mereka masing-

masing tidak sama, kecuali apabila dalam perjanjian yang dibuat dengan pihak ketiga itu dengan tegas ditetapkan imbalan tanggung jawab masing-masing sekutu menurut perjanjian itu.

4. Kasus di Bidang Reksa dana yang Melibatkan Bank

Kasus di bidang reksa dana yang melibatkan Bank pernah terjadi pada PT. Bank Century, Tbk. Awalnya para Nasabah PT. Bank Century, Tbk melakukan investasi dalam bentuk deposito, namun karena ada jaminan dari PT. Bank Century, Tbk bahwa Manajer Investasi PT. Antaboga Delta Sekuritas merupakan Manajer Investasi yang terpercaya dan produk reksa dana yang ditawarkan adalah jenis produk reksa dana yang aman, banyak nasabah yang kemudian mengalihkan bentuk investasinya dari bentuk deposito kedalam bentuk investasi reksa dana. Awalnya transaksi berjalan lancar dan nasabah mendapatkan keuntungan dari produk investasi reksa dana sesuai dengan yang diperjanjikan. Masalah bermula saat ternyata Manajer Investasi PT. Antaboga Delta Sekuritas telah habis izin melakukan kegiatan usahanya yang dikeluarkan oleh BAPEPAM-LK saat itu. Namun karena ketidaktahuan nasabah sehingga nasabah tetap menyetorkan uangnya melalui PT. Bank Century, Tbk dan dana nasabah tetap diterima oleh PT. Bank Century, Tbk. Setelah berjalan beberapa tahun dan para nasabah ingin mengambil keuntungan investasi reksa dananya, ternyata dana para nasabah tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya. PT. Bank Century, Tbk kemudian mengklaim bahwa bukti penyertaan reksa dana yang ada di tangan para nasabah adalah bukti penyertaan palsu. Padahal bukti penyertaan tersebut didapatkan dari pegawai di PT. Bank Century, Tbk dan transaksi dilakukan pada jam kerja. Namun, PT. Bank Century, Tbk

¹⁴Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan Step by Step Prosedur Pendirian perusahaan*, Penerbit Pustaka Yustitia, Penerbit Pustaka Yustitia, Yogyakarta: 2013, hlm. 39

¹⁵*Ibid.* hlm. 40

bersikukuh untuk tidak bertanggung jawab atas kerugian nasabah.¹⁶

Nasabah yang merasa dirugikan oleh pihak bank dalam investasi reksa dana melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai dengan Mahkamah Agung dan pada akhirnya bank dinyatakan bersalah dan wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami nasabah.

Menurut Sri Mulyani sejak tahun 2005, belum ada nasabah PT. Bank Century, Tbk yang menderita kerugian terkait reksa dana Antaboga. Saat itu mungkin para nasabah menganggap investasi yang ditanam terus berjalan dan tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bila nasabah belum mengalami kerugian, tentu mereka tidak akan melakukan pengaduan ke BAPEPAM-LK, ujarnya. Jadi tidak ada alasan bagi BAPEPAM-LK untuk melakukan teguran selama interaksi antara investor dan pengelola dana dinilai masih saling menguntungkan.¹⁷

Hampir sama dengan BAPEPAM-LK, Bank Indonesia maupun Lembaga Penjamin Simpanan sebagai lembaga yang dianggap bertanggung jawab atas kondisi perbankan Indonesia, merasa tidak ikut bertanggung jawab atas permasalahan ini, karena menurut mereka kasus ini adalah kasus reksa dana, yang jelas-jelas bukan masuk kategori kegiatan maupun produk perbankan, namun produk atau kegiatan pasar modal di bawah pengawasan BAPEPAM-LK, dan pasca berfungsinya Otoritas Jasa Keuangan, bank masih saja menganggap tidak bertanggung jawab sama sekali.¹⁸ Dapat dilihat pada investasi reksa dana ini tidak ada pertanggung jawaban yang jelas dari

para pihak yang terkait dan terkesan saling melemparkan tanggung jawab.

Walaupun saat ini fungsi BAPEPAM-LK telah digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, namun tampaknya tidak ada perubahan berarti dari pengawasan lembaga keuangan bank ini, hal ini terbukti dengan klausula pengalihan seluruh tanggung jawab bank terhadap nasabah tetap saja terjadi pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk, PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk, PT. Bank Negara Indonesia, Tbk, PT. Bank CIMB Niaga, Tbk dan PT. Bank Mandiri. Padahal berdasarkan Undang-Undang perbankan, Undang-Undang Pasar Modal dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tanggung jawab bank pada produk investasi reksa dana adalah terhadap kesalahan ataupun kelalaian bank dan tidak dapat dialihkan pada nasabah, sehingga apabila bank melakukan kesalahan atau kelalaian maka bank tidak dapat mengalihkan tanggung jawabnya walaupun secara tertulis peraturan internal bank menghendaki demikian.

B. AKIBAT HUKUM BAGI BANK DALAM HAL PENGALIHKAN SELURUH TANGGUNG JAWAB TERHADAP NASABAH

1. Pengalihan Tanggung Jawab Bank

Larangan atau pembatasan penggunaan klausula eksonerasi dapat kita temui dalam hukum positif di Indonesia yaitu pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan: "tujuan dari larangan pencantuman klausula baku yaitu dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak".

2. Kebatalan Sebagai akibat Hukum Perdata

Nulitas atau kebatalan dibedakan dalam perjanjian yang dapat dibatalkan dan perjanjian yang batal

¹⁶Sesuai dengan posisi kasus reksa dana PT. Bank Century, Tbk yang terdapat di <http://www.putusan.mahkamahagung.go.id/No.2838/K/Pdt/2011> diakses, 12 September 2014

¹⁷M.hukumonline.com/berita/baca/hol21312/menkeu-bela-bapepamlk-terkait-kasus-antaboga, diakses 16 April 2015 Pukul 2:21 WIB

¹⁸<http://repository.ubaya.ac.id/130/1/Century%20Perdata.pdf>, diakses 16 April 2015 Pukul 09:12 WIB

demi hukum, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁹

1. Perjanjian yang dapat dibatalkan

Persetujuan merupakan salah satu syarat subyektif dalam perjanjian. Persetujuan kedua belah pihak yang merupakan kesepakatan, harus diberikan secara bebas. Dalam hukum perizinan ada hal yang membuat tidak bebas, yaitu paksaan, kekhilafan dan penipuan. Yang dimaksudkan ialah paksaan rohani atau paksaan jiwa (*psychis*), jadi bukan paksaan badan (fisik). Misalnya salah satu pihak karena diancam atau ditakut-takuti terpaksa menyetujui suatu perjanjian.

Tentang perjanjian dan kekurangan dan syarat-syarat subjektifnya yang menyangkut kepentingan seseorang, yang mungkin tidak menginginkan perlindungan hukum terhadap dirinya, misalnya seorang yang oleh undang-undang dipandang tidak cakap mungkin sekali sanggup memikul tanggung jawab sepenuhnya terhadap perjanjian yang telah dibuatnya. Atau seorang yang telah memberikan persetujuan karena khilaf atau tertipu, mungkin sekali segan atau malu meminta perlindungan hukum.²⁰

Apabila syarat subyektif tidak terpenuhi dan diajukan gugatan pembatalan, maka pihak penggugat harus dapat membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat subyektif, karena kekurangan mengenai syarat subjektif itu tidak begitu saja dapat diketahui oleh Hakim, dan mungkin sekali disangkal oleh pihak lawan, sehingga memerlukan pembuktian. Oleh karena itu dalam hal adanya kekurangan mengenai syarat subjektif, undang-undang menyerahkan kepada pihak yang

berkepentingan apakah ia menghendaki pembatalan perjanjian atau tidak. Jadi, perjanjian yang demikian itu, bukannya batal demi hukum, tetapi dapat dimintakan pembatalan.²¹

Memang ada dua cara untuk meminta pembatalan perjanjian itu. Pertama, pihak yang berkepentingan secara aktif sebagai penggugat meminta kepada hakim supaya perjanjian itu dibatalkan. Cara kedua, menunggu sampai ia digugat di depan Hakim untuk memenuhi perjanjian tersebut. Di depan sidang pengadilan itu, ia sebagai tergugat mengemukakan bahwa perjanjian tersebut telah disetujuinya ketika ia masih belum cakap, ataupun disetujuinya karena ia diancam atau karena ia khilaf mengenai objek perjanjian atau karena ia ditipu, di depan sidang pengadilan itu ia memohon kepada hakim supaya perjanjian dibatalkan. Meminta pembatalan secara pembelaan inilah yang tidak dibatasi waktunya.²²

3. Perjanjian yang batal demi hukum²³

Apabila suatu syarat objektif tidak terpenuhi (hal tertentu atau causa yang halal), maka perjanjian adalah batal demi hukum (bahasa Inggris: *null and void*). Dalam hal yang demikian, secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak pula ada suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu. Tujuan para pihak untuk meletakkan suatu perikatan yang mengikat mereka satu sama lain, telah gagal. Tak dapatlah pihak yang satu menuntut pihak yang lain di depan Hakim karena dasar hukumnya tidak ada. Hakim ini diwajibkan karena jabatannya, menyatakan bahwa tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan.²⁴

²¹*Ibid.* hlm. 23

²²*Ibid.* hlm. 25

²³Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hlm. 182

²⁴Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 22

¹⁹Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Rajawali Pers, Jakarta: 2006, hlm. 172

²⁰*Ibid.* hlm. 22

Selain mengenai hal tertentu, unsur obyektif suatu perjanjian juga terdiri dari *causa* yang halal. Perjanjian yang isinya tidak halal tidak boleh dilaksanakan karena melanggar hukum atau kesusilaan. Dari sudut keamanan dan ketertiban, jelaslah bahwa perjanjian-perjanjian seperti itu harus dicegah.²⁵

Berbeda dengan unsur suatu hal tertentu dalam perjanjian, unsur *causa* yang halal tidaklah mudah ditemukan rumusnya dalam suatu perjanjian. Setiap pihak yang mengadakan suatu perjanjian dapat saja menyebutkan suatu isi perjanjian, sehingga walaupun sebenarnya perjanjian itu terbit dari suatu *causa* yang tidak halal atau dilarang oleh undang-undang dan tidak berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum, menjadi suatu perjanjian yang tampak diperkenankan oleh hukum. Dalam hal ini maka yang terpenting adalah pelaksanaan prestasi yang dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Yang menjadi tolak ukur konkrit disini adalah pelaksanaan prestasi tersebut akan melanggar undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum dalam suatu perjanjian. Suatu hal yang juga perlu mendapat perhatian adalah bahwa tidak adanya *causa* yang halal hanya menyebabkan perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut menjadi perikatan alamiah.

Selain ketidakpenuhan syarat obyektif diatas, undang-undang juga merumuskan secara konkrit untuk tiap-tiap perbuatan hukum (terutama pada perjanjian formil) yang mensyaratkan dibentuknya dibentuknya perjanjian dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, yang jika tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum, dengan pengertian bahwa perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya. Dalam perjanjian formil, maka ada formalitas pembuatan pembuatan perjanjian

secara tertulis adalah keharusan, bahkan kadangkala harus dituangkan dalam bentuk akta yang otentik. Misalnya perjanjian penghibahan benda tak bergerak harus dilakukan dengan akta notaris, perjanjian perdamaian harus dibuat secara tertulis dan sebagainya. Perjanjian-perjanjian untuk mana ditetapkan suatu formalitas atau bentuk cara tertentu sebagaimana sudah kita lihat, dinamakan perjanjian formil. Apabila perjanjian yang demikian itu tidak memenuhi formalitas yang ditetapkan oleh undang-undang, maka ia batal demi hukum.²⁶

Pengalihan tanggung jawab pelaku usaha yang dituangkan dalam perjanjian jelas tidak memenuhi unsur obyektif berupa *causa* yang halal, sebagaimana juga dilakukan oleh pihak bank terhadap nasabahnya pada Pasal 18 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang isinya: "Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha."

Larangan pengalihan seluruh tanggung jawab terhadap nasabah ini didasarkan pada teori *due care* tentang kewajiban perusahaan kepada konsumen didasarkan pada gagasan bahwa pembeli dan konsumen tidak saling sejajar, dan bahwa kepentingan konsumen sangat rentan terhadap tujuan Perusahaan yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang tidak dimiliki konsumen. Karena produsen berada pada posisi yang lebih menguntungkan, maka mereka berkewajiban untuk menjamin kepentingan konsumen agar tidak dirugikan.²⁷

Praktiknya pengalihan seluruh tanggung jawab terhadap nasabah sering dicantumkan pada perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha sebagai

²⁵*Ibid.*

²⁶*Ibid.* hlm. 25

²⁷Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta: 2013, hlm. 65

pihak yang dianggap lebih kuat dalam suatu klausula baku yang bersifat massal. Isi klausula baku sering kali merugikan pihak yang menerima klausula baku tersebut, yaitu pihak konsumen karena dibuat secara sepihak. Bila konsumen menolak klausula baku tersebut ia tidak akan mendapatkan barang ataupun jasa yang dibutuhkan, selain itu juga karena klausula baku serupa sudah sering dijumpai di tempat lain. Hal tersebut menyebabkan konsumen sering kali setuju terhadap isi klausula baku walaupun memojokkan. Bagi para pengusaha mungkin ini merupakan cara mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis dan cepat tidak bertele-tele. Tetapi bagi konsumen justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan karena hanya dihadapkan pada suatu pilihan, yaitu menerima walaupun dengan berat hati.²⁸

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mendefinisikan, klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.²⁹

Adapun klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian, dimana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.³⁰

Perjanjian baku dengan klausula eksonerasi pada prinsipnya hanya menguntungkan pelaku usaha dan merugikan konsumen, karena klausulanya tidak seimbang dan tidak mencerminkan keadilan. Dominasi pengusaha lebih besar dibandingkan dengan dominasi konsumen, dan

konsumen hanya menerima perjanjian dengan klausula baku tersebut begitu saja karena dorongan kepentingan dan kebutuhan. Beban yang seharusnya dipikul oleh pelaku usaha, menjadi beban konsumen karena adanya klausula eksonerasi tersebut.³¹

Perjanjian eksonerasi yang membebaskan tanggung jawab pada akibat-akibat hukum yang terjadi karena kurangnya pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh perundang-undangan, antara lain tentang masalah ganti rugi dalam hal perbuatan ingkar janji. Ganti rugi tidak dijalankan apabila dalam persyaratan eksonerasi tercantum hal itu.³²

Menurut Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan (diwajibkan) oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Dengan demikian setiap perjanjian dilengkapi dengan aturan-aturan yang terdapat di dalam undang-undang, dalam adat kebiasaan (disuatu tempat dan di suatu kalangan tertentu) sedangkan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan (norma-norma kepatutan) harus juga diindahkan.³³

Undang-undang memberikan hak kepada setiap orang secara bebas membuat dan melaksanakan perjanjian, selama unsur-unsur perjanjian terpenuhi. Para pihak dalam perjanjian juga bebas menentukan aturan main yang mereka kehendaki dalam perjanjian tersebut, dan selanjutnya untuk melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan yang telah tercapai, selama para pihak tidak melanggar ketentuan mengenai klausula halal. Artinya ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan,

²⁸*Ibid.* hlm. 66

²⁹*Ibid.* hlm. 67

³⁰*Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.* hlm. 71

kepatutan dan kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat.³⁴

Sebagai akibat hukum dari dibuatnya perjanjian dengan mencantumkan pengalihan seluruh tanggung Bank terhadap Nasabah yang dilarang Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatas Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memberikan akibat hukum yang menyatakan bahwa: "Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum." Sehingga dilihat dari sisi perjanjian tidak memenuhi causa yang halal menurut Undang-Undang dan dapat dinyatakan batal demi hukum sehingga dianggap tidak pernah ada perjanjian dan hak-hak nasabah harus dikembalikan seperti sebelum adanya perjanjian.

Sisi lain dari larangan klausula baku ini tidak hanya mengenai batalnya demi hukum suatu perjanjian, namun bagi pihak lain di luar perjanjian dapat juga menggugat klausula pengalihan seluruh tanggung jawab bank terhadap nasabah karena telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak Bank sehingga klausula pengalihan seluruh tanggung jawab bank ini dapat dihapuskan.

4. Lingkup Tanggung Jawab Pembayaran Ganti Kerugian

Secara umum, tuntutan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan produk, baik berupa kerugian materi, fisik maupun jiwa, dapat didasarkan pada beberapa ketentuan yang telah disebutkan, yang secara garis besarnya hanya ada dua kategori, yaitu tuntutan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum.

Kerugian yang diderita oleh seseorang secara garis besar dapat

dibagi atas dua bagian yaitu kerugian yang menimpa diri dan kerugian yang menimpa harta benda seseorang. Sementara kerugian harta benda sendiri dapat berupa kerugian nyata yang dialami serta kehilangan keuntungan yang diharapkan.³⁵

Walaupun kerugian dapat berupa kerugian atas diri (fisik seseorang) atau kerugian yang menimpa harta benda akan tetapi jika dikaitkan dengan ganti rugi, keduanya dapat dinilai dengan uang (harta kekayaan). Demikian pula karena kerugian harta benda dapat pula berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan, pengertian kerugian seharusnya ialah berkurangnya atau tidak diperolehnya harta kekayaan pihak yang satu yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak lain.³⁶

Menentukan besarnya ganti rugi yang harus dibayar, pada dasarnya harus berpegang pada asas bahwa ganti rugi yang harus dibayar sedapat mungkin harus membuat pihak yang rugi dikembalikan pada kedudukan semula seandainya tidak terjadi kerugian, atau dengan kata lain ganti rugi menempatkan sejauh mungkin orang yang dirugikan dalam kedudukan yang seharusnya andai kata perjanjian dilaksanakan secara baik atau tidak terjadi perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian ganti rugi harus diberikan sesuai dengan kerugian yang sesungguhnya tanpa memperhatikan unsur-unsur yang tidak terkait langsung dengan kerugian itu, seperti kemampuan atau kekayaan pihak-pihak yang bersangkutan.³⁷

a. Tuntutan berdasarkan wanprestasi

Apabila tuntutan ganti kerugian didasarkan pada wanprestasi, maka terlebih dahulu tergugat dengan penggugat terikat suatu perjanjian, dengan demikian pihak ketiga yang dirugikan tidak

³⁵Ahmadi Miru, *Op.Cit* hlm. 80

³⁶*Ibid.*

³⁷*Ibid.* hlm. 81

³⁴*Ibid.* hlm. 72

dapat menuntut ganti kerugian dengan alasan wanprestasi.

Ganti kerugian yang diperoleh karena adanya wanprestasi merupakan akibat tidak dipenuhinya kewajiban utama atau kewajiban tambahan yang berupa kewajiban atas prestasi utama atau kewajiban jaminan/garansi dalam perjanjian. Bentuk-bentuk wanprestasi ini dapat berupa:

- 1) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- 2) Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi;
- 3) Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya.

Terjadinya wanprestasi pihak debitur dalam suatu perjanjian, membawa akibat yang tidak mengenakan bagi debitur, karena debitur harus:

- 1) Mengganti kerugian;
- 2) Benda yang menjadi objek perikatan, sejak terjadinya wanprestasi menjadi tanggung gugat debitur;
- 3) Jika perikatan itu timbul dari perikatan timbal balik, kreditur dapat minta pembatalan (pemutusan) perjanjian.

Menghindari terjadinya kerugian bagi kreditur karena wanprestasi, kreditur dapat menuntut salah satu dari lima kemungkinan:

- 1) Pembatalan (pemutusan) perjanjian;
- 2) Pemenuhan perjanjian;
- 3) Pembayaran ganti kerugian;
- 4) Pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian;
- 5) Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian.

b. Tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum

Berbeda dengan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perikatan yang lahir dari perjanjian (karena terjadinya wanprestasi), tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum tidak

perlu didahului oleh perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen, sehingga tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan, walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara produsen dengan konsumen dengan demikian, pihak ketiga pun dapat menuntut ganti kerugian.

Kerugian tersebut harus merupakan akibat dari perbuatan melanggar hukum. Hal ini berarti bahwa untuk dapat menuntut ganti kerugian harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya perbuatan melanggar hukum;
- 2) Adanya kerugian;
- 3) Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian; dan
- 4) Ada kesalahan.

Berbeda dengan pengertian perbuatan melanggar hukum sebelum tahun 1919 yang diidentikkan dengan perbuatan melanggar undang-undang, melainkan perbuatan melanggar hukum tersebut dapat berupa:

- 1) Melanggar hak orang lain;
- 2) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat;
- 3) Berlawanan dengan kesusilaan baik;
- 4) Berlawanan dengan sikap hati-hati yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap diri atau benda orang lain.

Menurut Penulis, perbuatan yang dilakukan oleh bank dengan Pengalihan seluruh tanggung jawabnya terhadap nasabah telah bertentangan dengan berbagai perundang-undangan sudah pada kondisi bank melakukan perbuatan melawan hukum dengan unsur yang memenuhi yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat.

Penulis berpendapat walaupun secara khusus tidak ada pengaturan undang-undang

mengenai sanksi perdata dalam Undang-Undang Perbankan maupun Undang-Undang Pasar Modal terhadap bank yang mengalihkan tanggung jawabnya, tetapi pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang masih berlaku di Indonesia ditentukan tentang adanya akibat hukum batal demi hukum bagi bank yang mengalihkan seluruh tanggung jawabnya terhadap nasabah dan juga penggantian biaya, rugi dan bunga terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat kesalahan bank. Adapun kelemahan yang menjadi celah hukum bagi bank untuk mengalihkan tanggung jawabnya ialah karena masih lemahnya pengetahuan masyarakat tentang hukum, sehingga nasabah yang mengalami pengalihan tanggung jawab belum sadar akan haknya sebagai nasabah untuk menuntut pihak bank ke Pengadilan, dan Hakim pun tidak bisa menindak bank yang mengalihkan seluruh tanggung jawabnya terhadap nasabah apabila tidak ada gugatan dari nasabah.

5. Kasus Century

Bank sebenarnya mempunyai tugas untuk membantu dan melindungi nasabahnya (*fiduciry duty*). Dalam bidang reksa dana bank seharusnya menganalisis kelayakan Manajer Investasi yang akan mengurus dana nasabahnya, namun bank seringkali lalai dalam menjalankan kewajibannya tersebut seperti yang terjadi pada PT. Bank Century, Tbk sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian nasabah. Dalam beberapa kasus justru memanfaatkan kelemahan seperti kurangnya informasi yang didapatkan nasabah, bank justru membawa nasabahnya dalam ajang spekulasi dengan risiko yang tinggi. Sangat disayangkan bank tidak transparan dalam menawarkan produknya tersebut, malah bank memberikan informasi yang keliru dan menyesatkan salah

satunya mengenai pengalihan seluruh tanggung jawab terhadap nasabah.³⁸

Bank mengalihkan seluruh tanggung jawabnya yang jelas-jelas dilarang dalam Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Pasar Modal dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menurut ketiga pengaturan tersebut, bank wajib bertanggungjawab terhadap nasabah dalam hal terjadi kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukan oleh bank.

Menurut penulis, jika memang dituntut oleh berbagai kebutuhan mendesak dan bersifat masal, bank boleh saja membuat perjanjian sepihak atau nama lainnya ialah standar kontrak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, asal tidak mencantumkan klausul yang terdapat pada Pasal 18 Ayat 1 dan 2, karena akan menyebabkan perjanjian menjadi batal demi hukum. Jadi alangkah baiknya jika sejak awal bank tidak mencantumkan pengalihan seluruh tanggung jawabnya terhadap nasabah.

C. Kesimpulan

1. Tanggung jawab bank terhadap nasabah pada produk investasi reksa dana adalah dalam hal terjadi kesalahan dan kelalaian dalam mengadministrasikan dana nasabahnya.
2. Akibat Hukum bagi bank yang mengalihkan seluruh tanggung jawabnya terhadap nasabah adalah batal demi hukum.

D. Saran

1. Tanggung jawab bank terhadap nasabah pada produk investasi reksa dana hendaknya dilaksanakan dengan semaksimal mungkin dan bank harus memberikan informasi yang berimbang mengenai hak dan tanggung jawab para pihak secara jelas dalam perjanjian agar tidak terjadi pengalihan seluruh tanggung jawab bank di kemudian hari.
2. Akibat hukum bagi bank yang mengalihkan seluruh tanggung

³⁸David ML. Tobing, *Analisis Perlindungan Hukum Nasabah terkait Structured Product Perbankan*, dalam buku HP. Panggabean, *Praktik Standard Contract (Perjanjian Baku) dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, Alumni, Bandung: 2012, hlm. 22

jawabnya terhadap nasabah berupa kebatalan demi hukum memerlukan pemahaman dan peran masyarakat, untuk itu diharapkan selain dari pihak bank membuat peraturan internal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan juga diharapkan masyarakatnya sadar hukum.

E. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Dirdjosisworo, Soedjono, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok: Rajawali Pers.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Meliala, Djaja S, 2013, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2006, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Panggabean, H.P, 2012, *Praktik Standart Contract (Perjanjian Baku) dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, Bandung: Alumni.
- Raharjo, Handri, 2013, *Hukum Perusahaan Step by Step Prosedur Pendirian perusahaan*, Penerbit Pustaka Yustitia, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustitia.
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo.
- Sembiring, Sentosa, 2008, *Hukum Dagang*, Bandung: Citra Aditya Bakti: 2008
- Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sutedi, Adrian, 2006, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tri Siwi Kristiyanti, Celina, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana.

2. Jurnal/ Skripsi/Kamus

M. Rasyid Ridha, "Peran Reksa dana Syariah dalam Peningkatan Investasi di Indonesia", *Transparency*, Jurnal Hukum Ekonomi, edisi II, No 2 Juni 2013.

Br. Ginting, Lastri Sri Ulina, 2008, "Tinjauan Yuridis tentang Perjanjian Kredit Tanpa Agunan", *skripsi*, program sarjana Fakultas Hukum Universitas Riau.

3. Website

<http://www.m.hukumonline.com/berita/baca/ho121312/menkeu-bela-bapepamlk-terkait-kasus-antaboga>, diakses 16 April 2015 Pukul 2:21 WIB.

<http://www.putusan.mahkamahagung.go.id/No.2838.K/Pdt/2011> diakses, 12 September 2014 Pukul 09.30 WIB.

<http://repository.ubaya.ac.id/130/1/Century%20Perdata.pdf>, diakses 16 April 2015 Pukul 09:12 WIB.